



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amal Jariyah Alias Amal Bin Cung Samu (Alm);
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ketah RT 001 RW 002 Desa Ketah,
Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama AHMAD FAUZI

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI INSANI, S.H, Penasihat Hukum, pada Posbakumadin, berkantor di Kp Glidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberrejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan Penetapan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 158/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 158/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAL JARIYAH als AMAL bin CUNG SAMU (alm.) bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (lima koma tiga dua) gram;
 4. 1 (satu) lembar bukti transfer;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AMAL JARIYAH als AMAL bin CUNG SAMU (alm.) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 bertempat di Kp. Pertukangan RT. 003 RW. 002 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¥ Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi MOH. SARIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Saksi BAMBANG SUWIKO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan sabu kepada Saksi MOH. SARIP, setelah Saksi BAMBANG SUWIKO pulang kemudian Terdakwa membantu Saksi MOH. SARIP memecah poketan sabu menjadi poketan kecil sebanyak 3 (tiga) poket, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB atas perintah Saksi MOH. SARIP Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu yang telah diterima sebelumnya sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ke rekening milik Saksi YUNUS HIDAYAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah selesai mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa kembali dan beristirahat di rumah Saksi MOH. SARIP;

¥ Atas laporan masyarakat, selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO P. (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran narkotika yang ada di wilayah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB para Saksi diawali dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH. SARIP di Kp. Pertukangan RT. 003 RW. 002 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah Saksi MOH. SARIP ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (lima koma tiga dua) gram;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer.

¥ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05775/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor barang bukti 22292/2023/NNF s.d. 22294/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

¥ Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO P. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOH. SARIP terkait transaksi jual beli sabu;

¥ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMAL JARIYAH als AMAL bin CUNG SAMU (alm.) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 bertempat di Kp. Pertukangan RT. 003 RW. 002 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¥ Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi MOH. SARIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat Saksi BAMBANG SUWIKO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan sabu kepada Saksi MOH. SARIP, setelah Saksi BAMBANG SUWIKO pulang kemudian Terdakwa membantu Saksi MOH. SARIP memecah poketan sabu menjadi poketan kecil sebanyak 3 (tiga) poket, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB atas perintah Saksi MOH. SARIP Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu yang telah diterima sebelumnya sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ke rekening milik Saksi YUNUS HIDAYAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah selesai mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa kembali dan beristirahat di rumah Saksi MOH. SARIP;

¥ Atas laporan masyarakat, selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO P. (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan penyelidikan tentang adanya penguasaan narkotika jenis sabu yang ada di wilayah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB para Saksi diawali dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH. SARIP di Kp. Pertukangan RT. 003 RW. 002 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Saksi MOH. SARIP ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

¥ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (lima koma tiga dua) gram;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer;

¥ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab. : 05775/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor barang bukti 22292/2023/NNF s.d. 22294/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

✖ Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO P. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pemufakatan jahat dengan Saksi MOH. SARIP terkait penguasaan sabu;

✖ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS FAJAR H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir Vendi Eko P, dan Briptu Bima, Briptu Angga, dan Briptu Nur Cholis M. menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.05 Wib di dalam rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) yang beralamat di Kp Petukangan Rt. 003 Rw. 002 Desa Pesisir, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pemufakatan jakat bersama Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) dan terdakwa bertugas untuk membayar uang pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat bersama Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) untuk membayar uang pembelian sabu tersebut dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membantu Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) mentrasferkan uang pembelian sabu dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang Suwiko Alias Bambang Bin Dasiko (alm) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah toko yang beralamat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer terdakwa kepada Bambang Suwiko Alias Bambang Bin Dasiko (alm) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) serta saksi mendapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm);
- Bahwa Terdakwa membantu untuk transferkan uang pembayaran sabu dan terdakwa juga membantu Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) untuk membagi atau memecah sabu yang diperoleh dari Bambang Suwiko Alias Bambang Bin Dasiko (alm);
- Bahwa Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) sudah diamankan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) yang beralamat di Kp Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sesaat sebelum saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) membeli sabu kepada Bambang Suwiko Alias Bambang Bin Dasiko (alm) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) memesan sabu kepada Bambang Suwiko Alias Bambang Bin Dasiko (alm) melalui telepon, dan Bambang Suwiko Alias Bambang Bin Dasiko (alm) mengantarkan sabu kepada Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), apabila ada sabu yang terjual Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) mentransfer uang hasil penjualan sabu melalui terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (kode 2) dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 80 (delapan puluh) Plastik klip, 8 (delapan) Plastik klip bekas isi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah tutup botol palstik warna Coklat dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah Kaleng (Toples) terbuat dari plastik tutup warna orange, 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) pak sedotan warna putih, dan 1 (satu) unit sedotan warna putih adalah milik Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm);

– Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi bahwa ada peredaran sabu di Kecamatan Besuki dan sekitarnya. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang mengusai, menyimpan sabu. Sekira jam 23.00 Wib saksi bersama rekan yang lain mendatangi rumah tersebut dan diketahui orang tersebut bernama Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), saksi meminta Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) menunjukkan sabu yang dimilikinya, namun Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) tidak menjawab, saksi menggeledah rumah tersebut dan belum menemukan sabu, beberapa menit kemudian seseorang datang ke rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), saksi juga mengamankan Amal Jariyah (terdakwa) dan melanjutkan pengeledahan di rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram kode 2 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram di dalam kaleng plastik (toples) dengan tutup warna orange yang berada di dalam laci tempat tidur di kamar Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), dan juga menemukan barang bukti lain berupa 80 (delapan puluh) Plastik klip, 8 (delapan) Plastik klip bekas isi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah isolasi bening di temukan di dalam 1 (satu) buah Kaleng (Toples) terbuat dari plastik tutup warna orange yang berada di laci tempat tidur di kamar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna putih dan 2 (dua) buah tutup botol palstik warna Coklat dengan 2 (dua) lubang di temukan di atas lantai kamar, sedangkan 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) pak sedotan warna putih, di temukan di Rak Televisi rumah.

– Bahwa selanjutnya kami melakukan upaya pengembangan dengan mengungkap jaringan yang bernama Bambang Suwiko Alias Bamabng Bin Moh Dasiko (alm) dan Yunus Hidayat Alias Yunus Alias Pak De Bin Rabik (alm);

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan pernafakatan jahat membeli narkotika berupa sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MOH. SARIP Alias SARIP Bin MUGIMA (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sebanyak 5 (lima) orang berbaju preman pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah saya yang beralamat di Kp Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena saya memiliki, menguasai, membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap saya sedang tidur-tiduran di depan televisi di ruang tamu rumah saya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat mengamankan saksi adalah 3 (tiga) poket sabu yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh 3 (tiga) poket sabu tersebut dari Bambang, warga Jember dengan cara memesan atau membeli lewat telepon sebanyak 2 (dua) gram setelah itu sabu di antarkan oleh Bambang ke rumah saya setelah bertemu Bambang menyerahkan sabu kepada saksi dengan tangan kanannya lalu saksi terima dengan tangan kanan saksi selanjutnya Bambang pulang atau pergi dan sabu akan saksi bayar setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saat petugas Kepolisian menangkap saksi, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram kode 2 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram di dalam kaleng plastik dengan tutup warna orange yang disimpan di dalam laci tempat tidur di kamar milik saksi;
- Bahwa saksi yang menyimpan 3 (tiga) poket sabu dalam kaleng plastik dengan tutup warna orange yang disimpan di dalam laci tempat tidur di kamar milik saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) hari menyimpan sabu tersebut, karena saksi menerima sabu dari Bambang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan kemudian saya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi membeli sabu kepada Bambang sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikemas 2 (dua) plastik klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip dengan berat 1 (satu) gram.

- Bahwa yang membagi atau memecah menjadi paketan kecil adalah dengan tujuan akan saksi jual sehingga saksi mendapatkan keuntungan.;
- Bahwa saksi membagi atau memecah sabu dengan cara setelah menerima sabu dari Bambang, lalu pergi mengambil atau mencukit sabu yang berada di palstik klip dengan sendok sabu yang terbuat dari sedotan dengan tangan kanan lalu memasukkan ke dalam plastik klip kosong. Dan sabu tersebut menjadi paket paket kecil dan akan saksi jual dengan harga sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ada orang lain yang mengetahui pada saat Bambang mengantarkan sabu kepada saksi yakni terdakwa.
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran kepada Bambang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer dengan cara pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saya meminta tolong kepada terdakwa untuk transfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Brilink ke Nomor rekening yang telah di berikan oleh Bambang kepada saya dan uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa keluar untuk mentransfer uang pembayaran sabu tersebut kepada Bambang;
- Bahwa nomor rekening yang digunakan oleh Bambang adalah 621201023989539 atas nama Daniel Surya Saputra.
- Bahwa uang yang ditransfer kepada Bambang yaitu uang untuk pembayaran sabu. Selain itu terdakwa juga membantu dalam memecah menjadi paket kecil sabu tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau saya beri upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saya beri upah mengkonsumsi sabu gratis.
- Bahwa terdakwa membantu terdakwa mentransfer uang kepada Bambang 3 (tiga) kali.
- Bahwa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut belum saya bayarkan karena masih ada sisa sabu yang belum saya jual.
- Bahwa barang bukti 80 (delapan puluh) Plastik klip, 8 (delapan) Plastikklip bekas isi sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah isolasi bening di temukan di dalam 1 (satu) buah Kaleng (Toples) terbuat dari plastik tutup warna orange yang berada di laci tempat tidur di kamar nya,1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna putih dan 2 (dua) buah tutup botol palstik warna Coklat

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) lubang di temukan di atas lantai kamar, sedangkan 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) pak sedotan warna putih, di temukan di Rak televisi rumah saya dan 1 (satu) lembar bukti transfer di temukan di depan televisi;

– Bahwa saksi tidak memiliki ijin perihal menguasai, menyimpan, membeli dan memiliki narkoba berupa sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. BAMBANG SUWIKO alias BAMBANG bin DASIKO (alm),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

¥ Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

¥ Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sekira berjumlah 5 (lima) orang pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di depan rumah seseorang yang bernama Pak Yunus di Dusun Langsepan Rt. 03 Rw. 04 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

¥ Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena sebelumnya telah menjual, mengantarkan 2 (dua) poket sabu kepada Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta dua empat ratus ribu rupiah).

¥ Bahwa saksi mengantarkan sabu kepada Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) yang beralamat di Kp. Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

¥ Bahwa saksi mengantar sabu kepada Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) dengan cara bertemu langsung dengan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) namun terlebih dahulu Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) memesan lewat telfon kepada Pak Yunus lalu saya menelfon Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) untuk memastikan pemesanan sabu tersebut kemudian Pak Yunus menyuruh saya untuk mengantar sabu tersebut kepada Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm);

¥ Bahwa Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) sudah membayar sabu tersebut yang dibayar Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah ada uangnya.

¥ Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara di transfer

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



melalui BRI Link.

¥ Bahwa saksi mengantarkan sabu kepada Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) menggunakan sepeda Motor merk YAMAHA M3 No: P 3966 LK warna hitam.

¥ Bahwa saksi mendapat keuntungan dari Pak Yunus dan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari dan upah mengkonsumsi sabu gratis sedangkan dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), saya mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin dan uang rokok.

¥ Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat mengamankan saksi adalah 2 (dua) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M3 No Pol: P 3966 LK.

¥ Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Pak Yunus di Dusun Langsepan Rt. 03 Rw. 04 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan saya diberi uang bensin dengan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

¥ Bahwa sistem pembayaran sabu antara saya dengan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) adalah mengantar yaitu apabila sabu tersebut laku terjual, saya akan dipanggil oleh Pak Yunus setelah itu Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) transfer uang kepada Pak Yunus, kepada nomer rekening milik Pak Yunus Hidayat namun saya masih belum mengetahui nomer rekening milik Pak Yunus tersebut;

¥ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) menelpon Pak Yunus untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya saksi menelfon Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) memastikan apakah benar pesan sabu 2 (gram) dan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) menjawab "benar memesan 2 (dua) gram lalu sekitar pukul 20.00 Wib saya berangkat dari rumah Pak Yunus ke rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) di Kp. Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo untuk mengantarkan sabu tersebut. Sekitar pukul 22.00 Wib saya sampai dirumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) setelah itu saya bertemu dengan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), lalu saya menyerahkan sabu yang dipesan oleh Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) seberat 2 (gram) dengan tangan kanan saya lalu diterima dengan tangan kanan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) disaksikan oleh



seseorang yang bernama Amal Jariyah (terdakwa) yang dimana terdakwa adalah anak buah dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) dan setelah selesai mengantarkan sabu tersebut saya pulang kerumah Pak Yunus di Dusun Langsepan Rt. 03 Rw. 04 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib saya sampai di depan rumah Pak Yunus dengan maksud untuk bermain saya didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo dan setelah itu saya langsung diamankan atau ditangkap dan sempat di interogasi ditanyakan keberadaan Pak Yunus, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) buah buku catatan penjualan sabu di jok motor sepeda motor merk YAMAHA M3 No Pol: P 3966 LK yang saya kendarai, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna merah di tas slempang saya, selang beberapa saat kemudian Pak Yunus datang dan ditangkap atau diamankan oleh petugas Kepolisian setelah dilakukan pengeledahan di tas yang di pakai Pak Yunus ditemukan barang berupa sabu, selanjutnya saya dan Pak Yunus beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo;

¥ Bahwa saksi tidak memiliki ijin perihal menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan menjadi perantara narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

¥ Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sekira berjumlah 5 (lima) orang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.05 Wib di jalan sebelah utara rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena melakukan permufakatan jahat dengan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) untuk melakukan pembayaran uang pembelian sabu melalui transfer kepada Bambang;

¥ Bahwa terdakwa mentransfer uang pembayaran tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah toko yang beralamat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.;

¥ Bahwa jumlah uang Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang yang ditransfer kepada Bambang adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

¥ Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saya dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang.

¥ Bahwa tujuan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) mentrasfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Bambang dengan tujuan membayar uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) poket yang mana per poketnya harganya @Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang. Dan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) masih menghutang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bambang;

¥ Bahwa Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang sudah menerima sebanyak 2 (dua) poket sabu tersebut dari Bambang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di ruang TV rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang yang beralamat di Kp Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

¥ Bahwa Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) yang beralamat di Kp Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sesaat sebelum saya ditangkap oleh petugas Kepolisian.

¥ Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat mengamankan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (kode 2) dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 80 (delapan puluh) Plastik klip, 8 (delapan) Plastik klip bekas isi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah tutup botol palstik warna Coklat dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah Kaleng (Toples) terbuat dari plastik tutup warna orange, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) pak sedotan warna putih, dan 1 (satu) unit sedotan warna putih.

¥ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat itu baru bangun tidur di ruang TV rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), Bambang datang ke rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) lalu Bambang masuk ke dalam rumah lalu duduk di depan TV.

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Lalu Bambang menyerahkan sabu kepada Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm). Kemudian setelah Bambang pergi, terdakwa membantu Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) memecah Poket sabu menjadi poketan kecil sebanyak 3 (tiga) poket.

¥ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa berada di rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm), saat itu ia meminta tolong kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu yang telah diterima sebelumnya. Sekira pukul 08.00 Wib saksi langsung menuju toko dan mentrasfer sejumlah uang ke nomor rekening yang dituju. Selesai mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

¥ Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) dan ternyata ada petugas Kepolisian dan kemudian juga menangkap terdakwa;

¥ Bahwa nomor rekening yang digunakan oleh Bambang adalah 621201023989539 atas nama Daniel Surya Saputra.

¥ Bahwa terdakwa membantu Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) mentransfer uang kepada Bambang sebanyak 3 (tiga) kali.

¥ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05775/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor barang bukti 22292/2023/NNF s.d. 22294/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode I;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram kode II;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
4. 1 (satu) buah tas plastik indomaret warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-



fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Amal Jariyah Alias Amal Bin Cung Samu (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.05 Wib di jalan sebelah utara rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena melakukan permufakatan jahat dengan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) untuk melakukan pembayaran uang pembelian sabu melalui transfer kepada Bambang;
2. Bahwa benar terdakwa mentransfer uang pembayaran tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah toko yang beralamat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, jumlah uang milik Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang yang ditransfer kepada Bambang adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa benar tujuan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Bambang dengan tujuan membayar uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) paket yang mana per poketnya harganya @Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang. Dan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) masih menghutang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bambang;
4. Bahwa benar uang yang ditransfer kepada Bambang yaitu uang untuk pembayaran sabu. Selain itu terdakwa juga membantu dalam memecah menjadi paket kecil sabu tersebut;
5. Bahwa benar setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang.
6. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut,
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05775/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor barang bukti 22292/2023/NNF s.d. 22294/2023/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang", tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini diartikan sebagai pelaku (dader) tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan orang yang melakukan tindak pidana itu memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (*Prof.Satochid Kartanegara, SH.*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadirkan adalah terdakwa Amal Jariyah Alias Amal Bin Cung Samu (Alm) yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah apabila seseorang dengan percobaan atau secara permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam sub unsur pasal ini diantaranya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Amal Jariyah Alias Amal Bin Cung Samu (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.05 Wib di jalan sebelah utara rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Petukangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena melakukan permufakatan jahat dengan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) untuk melakukan pembayaran uang pembelian sabu melalui transfer kepada Bambang;
- Bahwa benar terdakwa mentransfer uang pembayaran tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah toko yang beralamat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, jumlah uang milik Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang yang ditransfer kepada Bambang adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Bambang dengan tujuan membayar uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) poket yang mana per poketnya harganya @Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang. Dan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) masih menghutang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Bambang;
- Bahwa benar uang yang ditransfer kepada Bambang yaitu uang untuk pembayaran sabu. Selain itu terdakwa juga membantu dalam memecah menjadi paket kecil sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) serta dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) kepada Bambang.

–Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bekerja sama dengan Moh. Sarip Alias Sarip Bin Mugima (alm) tersebut masuk dalam salah satu sub unsur yang disebutkan dalam pasal ini yaitu sebagai perantara jual beli barang bukti sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara limitatif dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa yang bukan ahli dibidang obat-obatan juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, atau dalam artian bukan dimaksudkan untuk kepentingan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Narkotika. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketentuan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) diatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga ditentukan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (lima koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;

Yang terungkap merupakan barang bukti sabu yang dibeli beserta bukti transfer pembayaran sabu tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ¥ Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- ∓ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ∓ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amal Jariyah Alias Amal Bin Cung Samu (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,33 (lima koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 (lima koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Arif Bakhtiar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22